

KINERJA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Oleh:

Dias Adhiatma Nugraha

NIM. E42010022

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015.

Email: diasadhiatmanugraha@gmail.com

ABSTRAK

Sejak diterapkannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Batas daerah menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan batas-batas kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Di Provinsi Kalimantan Barat juga terjadi konflik mengenai batas daerah yaitu antara Desa Kampar Sebomban Kabupaten Ketapang dengan Desa Lubuk Batu Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Faktor penyebabnya antara lain: faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, faktor nilai, faktor hubungan antar manusia serta faktor konflik data. Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang oleh Pemerintah Ketapang merupakan wujud Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk berpartisipasi aktif dalam upaya tertib administrasi batas daerah. Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Permendagri nomor 26 tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyelesaian konflik batas daerah ini adalah dengan tetap memperhatikan kearifan lokal budaya daerah setempat serta dengan kesepakatan kedua belah pihak secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Tim penetapan dan Penegasan Batas Desa Antar Kecamatan Kabupaten Ketapang.

Kata-kata Kunci : Batas Daerah, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, konflik.

ABSTRAK

Since the implementation of regional autonomy vast, realistic and responsible under the Act number 32 of 2004. Border becomes very important because it relates to local authority boundaries in the management of the existing resource area. In West Kalimantan province on the border conflict is between the village of Ketapang District Kampar Sebomban Lubuk Batu Village North Kayong District of West Kalimantan Province. Contributing factors include: structural factors, interest factor, factor values, human relations factor and the factor of data conflicts. Team Determination and Confirmation of District Boundaries between the area of Ketapang Government is a form of Ketapang district government to actively participate in efforts to limit the orderly administration of the area. Permendagri number 76 of 2012 on Guidelines for Confirmation of Regional Boundaries and Permendagri No. 26 of 2007 on the Determination and Confirmation of the village limits. Recommendations can be given in this area of conflict resolution limit is by taking into account local knowledge and culture of the local area with the agreement of both parties for consensus agreement facilitated by the establishment and affirmation Team Limit Inter-District village of Ketapang.

Key Words : Adminitration of area, Team Determination and Confirmation of District Boundaries between the area of Ketapang Government

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap merupakan prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom di Indonesia. Berbagai pelaksanaan muncul karena implementasi Undang-undang UU No. 32 Tahun 2004, salah satu diantaranya adalah mengenai perlunya penegasan batas daerah yang merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya. Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya sangat penting karena hal ini berhubungan dengan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjadi faktor yang berpengaruh bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah-daerah harus mengetahui mengenai sejauh mana batas-batas wilayah yang menjadi kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor strategis lainnya yang menjadikan penegasan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah sangat

mempengaruhi luas wilayah daerah yang menjadi wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya baik serta merupakan salah satu unsur dalam perhitungan potensi Sumber Daya alam dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. Karena hal tersebut keluarlah peraturan menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012 tentang beberapa perubahan dalam penegasan batas daerah, meliputi prinsip, tim kerja dan penyelesaian perselisihan. Demikian juga mengenai batas daerah Kabupaten Ketapang terutama batas antar daerah, secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di lapangan yang belum tegas, artinya belum sepakati antara kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah hingga sekarang. Meskipun kegiatan penataan batas daerah telah dikoordinasikan dan diagendakan, khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang

sejak Tahun 2007. Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik-titik batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang mungkin dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak. Persoalan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis mengaplikasikan batas yuridis dari undang-undang pembentukan daerah ke bentuk fisik lapangan, namun tentunya lebih kompleks dari hal tersebut sehingga kesepakatan antara kedua pihak belum dapat tercapai hingga sekarang. Dalam hal ini persoalan penegasan batas daerah menjadi sebuah konflik kelembagaan yang berkepanjangan antara daerah yang ada di Kabupaten Ketapang.

Mengarah kepada wilayah yang menjadi permasalahan adalah antara Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua dengan Desa Lubuk Batu yang sampai sekarang masih belum diselesaikan. Sehingga perlu tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini serta memfasilitasi penegasan batas wilayah antara Kabupaten Ketapang sebagai Kabupaten Induk dengan Kabupaten Kayong Utara. Adanya indikasi rekayasa kesepakatan mengenai batas wilayah yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu yang mengatas namakan keputusan orang tua

zaman dahulu. Hal ini menyebabkan perselisihan antara kedua Desa tersebut semakin besar dan menjadi masalah baru yang timbul. Kesepakatan yang seharusnya dimusyawarahkan secara mufakat menjadi semakin terhambat yang disebabkan oleh tidak hadirnya perwakilan dari masing-masing desa yang berkonflik pada saat rapat mengenai tapal batas ini dilakukan, sehingga permasalahan ini semakin menjadi berlarut-larut. Hal ini diperparah dengan tidak hadirnya perwakilan dari Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir pada saat rapat mengenai tapal batas ini dilakukan. Sehingga permasalahan ini semakin menjadi berlarut-larut dan diperparah dengan adanya klaim sebagian Dusun Merangin Desa Kampar Sebomban oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Bukti ini dapat dilihat dari Dinas Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara yang mengeluarkan surat izin tambang kepada PT. APU yang keberadaannya berada di Dusun Merangin. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Ketapang membentuk Tim Penegasan Batas Daerah berdasarkan keputusan Bupati nomor 211/PEM/2012 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang. Tim Penetapan dan Penegasan Batas

Daerah ini dibentuk dalam rangka tertib batas administrasi Desa yang perlu ditegaskan kembali karena masih adanya batas administrasi desa yang masih menjadi konflik sehingga perlu adanya penegasan mengenai titik koordinat batas desa antar kecamatan di Kabupaten Ketapang. Dalam upaya menertibkan batas desa antar kecamatan ini tim penetapan dan penegasan batas daerah ini memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisir dan melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ketapang;
- b. Melakukan fasilitasi perselisihan Batas Desa antar Kecamatan dan mengakomodir Kesepakatan Batas Desa antar Kecamatan yang melakukan Kesepakatan batas dalam wilayah Kabupaten Ketapang;
- c. Melakukan survey, inventarisasi dan pelacakan titik batas administrasi desa antar kecamatan di lapangan dalam wilayah Kabupaten Ketapang;
- d. Merencanakan, menyampaikan pertimbangan dan masukan yang berkaitan dengan rencana penetapan dan penegasan batas desa antar kecamatan kepada Bupati Ketapang;
- e. Menyampaikan hasil kajian penyelesaian perselisihan batas atau kesepakatan batas desa antar kecamatan kepada Bupati Ketapang untuk dilakukan Penetapan dan Penegasan batas;
- f. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ketapang;
- g. Melaksanakan pemasangan pilar batas antar kecamatan;
- h. Melaksanakan hal-hal lain yang dianggap penting dan harus dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa antar kecamatan.
- i. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Bupati Ketapang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.

Hal itulah yang menarik bagi Penulis untuk mengamati lebih lanjut mengenai kinerja Tim Penetapan Batas Daerah dalam mengupayakan batas wilayah yang jelas antara desa Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang dengan Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang sampai sekarang masih belum diselesaikan. Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas, maka penulis terinspirasi dan termotivasi untuk meneliti **“Kinerja Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah**

Kabupaten Ketapang dalam menyelesaikan konflik batas Daerah”.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka pembatasan masalah pada Kinerja Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antar Desa kampar simbombon Kabupaten Ketapang dan desa Lubuk Batu, Kabupaten Kayong Utara. Yang lebih spesifik yakni pada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang dalam upaya menyelesaikan konflik mengenai batas daerah antara Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang dengan Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan permasalahan yang dijelaskan, maka rumusan permasalahan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana kinerja Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa antar Kecamatan Kabupaten Ketapang dalam menyelesaikan konflik batas daerah antara Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang

dengan Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara?

- 2) Apa saja Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik batas daerah antara Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang dua Kabupaten Ketapang dengan Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara tersebut?

- 3) Bagaimana cara mengatasi Konflik batas daerah antara Desa Kampar Sebomban Kabupaten Ketapang dengan Desa Lubuk Batu Kabupaten Kayong Utara?

4. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui Kinerja Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antar Kecamatan Kabupaten Ketapang dalam menyelesaikan konflik batas Daerah antara Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang dengan Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara.
- 2) Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penegasan batas daerah antara Desa Kampar Sebomban

Kecamatan Simpang Dua
Kabupaten Ketapang
dengan Desa Lubuk Batu
Kecamatan Simpang Hilir
Kabupaten Kayong Utara
tersebut.

penegasan batas daerah
agar dapat
meningkatkan
kinerjanya.

- 3) Mengetahui cara mengatasi konflik batas daerah antara Desa Kampar Sebomban Kabupaten Ketapang dengan Desa Lubuk Batu Kabupaten Kayong Utara.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

i. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmiah dan mempraktekan atau menerapkan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan, yaitu mengenai kinerja yang baik.

ii. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi Tim penetapan dan penegasan batas daerah dalam kaitannya dengan persoalan kinerja, sehingga dapat memberi masukan kepada Tim penetapan dan

B. Kerangka Teori dan Metodeologi

1. Kerangka Teori

1.1. Kinerja

Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (*output*) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi (Uman, 2010:189). Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Amins, 2012:42). Beberapa pihak berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri, karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi (Rogers, 1994). Kinerja dibagi menjadi beberapa jenis, adapun beberapa jenis kinerja menurut Sudarto (1999:3) adalah:

- a. Kinerja organisasi, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi

oleh kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi orang.

- b. Kinerja proses, yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standart kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
- c. Kinerja individu, hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil kerja individu (produktifitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri individu yang membutuhkan standart kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu.

Dalam uraian-uraian yang di sampaikan para ahli tentang kinerja, maka dalam kinerja harus

ada penilaian kerja agar bisa mengevaluasi kinerja sebelum-sebelumnya. Terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan penilaian kinerja yang efektif, yaitu (1) adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif; dan (2) adanya objektivitas dalam proses evaluasi (Gomes, 2003:136). Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, Sondang Siagian (2008:223-224) menjelaskan bahwa bagi individu penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematis. Menurut Rivai & Basri

(2004:14) Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja merupakan hasil atau usaha kerja yang terdapat proses pelaksanaan yang sudah diwajibkan kepada pegawai dalam suatu instansi. Berhubungan dengan Kinerja Tim penetapan dan Penegasan Batas Desa Tuan-tuan dengan Desa Banjar masih belum optimal, ini dikarekan Tim Penegasan Batas desa bekerja kurang tanggap dan cermat dalam mengatasi konflik yang terjadi antar kedua desa sehingga konflik tersebut belum terselesaikan hingga sekarang. Dalam meningkatkan kinerja Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tersebut perlu adanya penilaian hasil kerja dan evaluasi kinerja pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki kekurangan dari kinerja yang dialami Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa.

1.2. Indikator Kinerja

Berbicara tentang kinerja tidak akan terlepas dari indikator yang berhubungan dengan kinerja itu sendiri, indikator kinerja atau standar kinerja perlu ditetapkan agar dapat dijadikan sebagai suatu

tolak ukur untuk melihat atau membandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan. Sadu Wasistiono dalam bukunya yang berjudul *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*, mengemukakan bahwa kinerja organisasi pemerintah dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Indikator Produktivitas
Hubungan antara tingkat pencapaian hasil implementasi dari wewenang dan tugas dari organisasi pemerintah atas sumber daya dan dana yang tersedia.
- b) Indikator Kualitas Pelayanan
Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima dari organisasi pemerintah.
- c) Indikator Responsivitas
Sejauhmana kepekaan organisasi pemerintah untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d) Indikator Responsibilitas
Apakah pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah itu dilakukan dengan prinsip-prinsip organisasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit maupun yang eksplisit.

(Wasistiono, 2002: 48-49).

Berdasarkan pendapat tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa kinerja birkorasi pemerintahan

adalah hasil kerja yang dicapai secara kolektif oleh aparatur birokrasi pemerintahan berupa tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas aparatur birokrasi pemerintahan yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi pemerintahan pada kurun waktu tertentu Melalui pengukuran dan evaluasi kinerja dapat ditentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Kualitatif dan lebih menggunakan metode deskriptif analisis dimana penelitian yang dimaksud memberikan gambaran atau melukiskan suatu gejala sosial tertentu. Menurut Sugiyono (2009: 63) berpendapat bahwa: “Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data, dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.” Menurut Sugiyono (2011:308) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adanya permasalahan mengenai konflik batas wilayah antara kabupaten ketapang dan kabupaten kayong utara yang dikarenakan belum adanya titik-titik koordinat batas wilayah yang jelas antara Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua di Kabupaten Ketapang dan Desa Lubuk Batu kecamatan Simpang Hilir di Kabupaten Kayong Utara menjadi polemik yang harus segera diselesaikan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Ketapang membentuk Tim Penegasan Batas Daerah berdasarkan Keputusan Bupati nomor 211/PEM/2012 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa antar Kecamatan Kabupaten Ketapang. Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antar Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 211/PEM/2012 ini

bertujuan untuk mewujudkan tertib batas administrasi desa antar kecamatan menggantikan Keputusan Bupati Nomor 67 tahun 2010 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, aspek kewilayahan dan organisasi perangkat daerah. Tim penegasan dan Penetapan Batas Desa antar kecamatan Kabupaten Ketapang ini adalah Tim Penegasan Batas Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 211/PEM/2012 Tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa antar kecamatan Kabupaten Ketapang. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa antar Kecamatan ini dibentuk dalam rangka tertib batas administrasi Desa yang perlu ditegaskan kembali karena masih adanya batas administrasi desa yang masih menjadi konflik sehingga perlu adanya penegasan mengenai titik koordinat batas desa antar kecamatan di Kabupaten Ketapang.

1. Kinerja Tim dan penetapan Batas Daerah

a. Produktifitas

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa antar Kecamatan Kabupaten Ketapang ini dimulai dengan

melakukan survey kelapangan yaitu Desa Kampar Sebomban untuk melakukan tinjauan secara langsung mengenai apa yang menjadi penyebab konflik batas daerah ini. Anggota Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Ketapang ini melakukan kajian bersama dengan Camat Kecamatan Simpang Dua. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kinerja Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang memiliki hambatan yang terletak di fasilitas yang belum cukup memadai ditandai dengan jaranganya Tim Penetapan dan Penegasan Batas turun kelapangan meskipun dalam menyelesaikan konflik tersebut memiliki anggaran khusus yang termasuk di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Hasil kerja yang telah dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa antar kecamatan ini adalah survey kelokasi atau tinjauan kelapangan

yaitu desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua. Dari hasil survey tersebut, berhasil diinventarisir berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Batas Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua dan Desa Lubuk batu kecamatan Simpang Hilir.

b. Kualitas Pelayanan

Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dilakukan oleh tim penetapan dan penegasan batas desa, diperlukan perbandingan persepsi masyarakat yang mengalami langsung konflik yang terjadi terhadap kinerja tim penetapan dan penegasan batas daerah. Apabila jasa yang diterima oleh masyarakat melampaui harapan maka kualitas pelayanan tim penetapan dan penegasan dipersepsikan baik atau memuaskan begitu pula sebaliknya apabila kualitas pelayanan tim penetapan dan penegasan batas daerah tidak melampaui harapan maka kualitas

mereka dipersepsikan buruk. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kualitas pelayanan yang diberikan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang kepada masyarakat belum memuaskan karena masyarakat masih ragu akan kinerja tim ini meskipun tim dalam menyelesaikan masalan batas daerah ini mengacu pada permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang Penegasan batas Daerah yaitu selam 6 (enam) bulan sejak rapat pertama. Kegiatan yang dimulai dari survey lapangan, pelacakan serta pengkajian untuk diperoleh titik koordinat batas daerah yang sesuai.

c. Responsivitas

Berkaitan dengan penyelesaian konflik batas daerah yang terjadi di Desa Kampar Sebomban dan Desa Lubuk batu, Tim penetapan dan penegasan batas daerah

harus memiliki kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program percepatan penyelesaian konflik sesuai fenomena yang terjadi. Responsivitas yang rendah ditunjukkan ketidak selarasan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, hal ini menunjukkan sistem kinerja tim mengalami kegagalan dan memiliki kinerja yang buruk. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa responsivitas dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah cukup berhasil dan kinerja mereka cukup baik ini dibuktikan dengan respon Tim dan cara mereka untuk cepat menyelesaikan konflik batas kedua desa meskipun pada akhirnya pihak Provinsilah yang berhak menentukan atau memberi keputusan tentang Batas daerah yang menyangkut dua daerah yang berbeda kabupaten.

d. Responsibilitas

Untuk penyelesaian konflik batas daerah anatar kedua desa yakni Desa Kampar sembongan dengan Desa Lubuk batu, pelaksanaan kegiatan Tim Penetapan dan Penegasan batas daerah harus sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang menjadi pedoman yakni permendagri no 76 tahun 2012 tentang penetapan dan penegasan batas daerah dan permendagri no 27 tahun 2006 penetapan dan penegasan batas desa. Dari penelitian disimpulkan bahwa Responsibilitas dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah ini cukup baik karena mereka sudah bekerja sesuai tupoksi dan peraturan yang berlaku meskipun dalam kenyataannya Tim kurang memfasilitasi tentang konflik batas desa, ini dibuktikan dengan baru dua kali rapat yang di adakan oleh tim guna mempertemukan

masyarakat dengan pihak yang berkonflik.

D. Simpulan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis mengenai kinerja Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antar Kecamatan Kabupaten Ketapang, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

a. Produktifitas

Tim Penetapan dan Penegasan batas Daerah Kabupaten Ketapang masih buruk dikarenakan survey kelapangan yang kurang dan terhambat oleh fasilitas yang kurang mendukung.

b. Kualitas pelayanan yang di berikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten ketapang kepada masyarakat dalam mengatasi konflik yang terjadi di Desa Kampar sebomban dengan Desa Lubuk batu belum memusakan dikarenakan permasalahan konflik

batas daerah masih berlarut tidak kunjung selesai.

c. Responsivitas Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang cukup baik karena respon dalam menanggapi permasalahan ini cukup cepat meskipun keputusan akhir untuk permasalahan batas ini ada dipihak provinsi Kalimantan Barat, karena konflik ini menyangkut dua desa yang berbeda kabupaten.

d. Responsibilitas Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang cukup baik dikarenakan Tim ini sudah bekerja sesuai tuposi dan peraturan yang berlaku meskipun ada kendala di fasilitas yang kurang mendukung.

2. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian dengan judul “ Kinerja Tim Penetapan dan Penegasan Batas Dearah Kabupaten Ketapang” masih banyak

terdapat kekurangan dan kelemahan karena penulis merupakan peneliti yang tergolong baru dalam penelitian ilmiah. Kekurang itu khususnya didapati pada proses wawancara, teknik mengumpulkan data serta dalam menganalisis data. Penulis merasa kurang maksimal dalam melakukan wawancara karena sebagian besar pihak dari narasumber memiliki kesibukan sendiri sehingga waktu yang dibutuhkan untuk wawancara kurang maksimal. Keterbatasan waktu juga yang menghambat penulis melakukan penelitian yang kurang maksimal. Kurangnya keterbukaan juga yang menjadi hambatan bagi penulis untuk lebih dalam memahami masalah yang diteliti karena dari pihak Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang, takut menjelaskan semua karena itu dianggap aib bagi instansinya.

membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya Bagian pemerintahan dan Desa Kampar Seboban yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Satori, Djam'an. 2012. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta, cv.
- Bungin, Burhan. 2010. **Penelitian Kualitatif**. Jakarta: Kencana
- Nazir, Moh. 2011. **Metode Penelitian**. Bogor : Ghalia Indonesia
- Mahmudi. 2010. **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Wsistiono, Sadu. 2009. **Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa** . Bandung: Fokus Media.
- Cohen, Steven, Eimicke, William & Heikkila, Tanya. 2008. **Menjadi Manajer Publik Efektif**. Jakarta : PPM
- Manullang, M. 2008. **Dasar-Dasar Manajemen**. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

E. Apresiasi

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen, Pengelola, Pengasuh, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah

Sutarman. 2009. ***Pengantar Teknologi Informasi***. Jakarta. Bumi Aksara.

Suripto, Chabib Soleh. 2011. ***Menilai Kinerja Pemerintah Daerah***. Bandung: Fokus Media

Irawan, Handi. 2002. ***10 Prinsip Kepuasan Pelanggan***. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo

Tohardi. 2008. ***Petunjuk Praktis Menulis Skripsi***. Bandung: Penerbit Mandar Maju

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
Jo. Undang-undang 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah

Permendagri Nomor 76 tahun 2012
tentang Pedoman penegasan
batas wilayah

Permendagri Nomor 27 tahun 2006
tentang Penetapan dan Penegasan
Batas Desa

Keputusan Bupati Ketapang Nomor
211/PEM/2012 tentang
Pembentukan Tim Penetapan dan
Penegasan Batas Desa antar
Kecamatan Kabupaten Ketapang

C. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Sukowati, Kurniawan. 2010. Kinerja
Organisai Kantor Kecamatan
Kadaung
Kabupaten Sragen.

Kritiyono, Nanang. 2008. Konflik
dalam Penegasan Batas Daerah
Antara Kota

Magelang dengan Kabupaten
Magelang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : DIAS ADHIATMA NUGRAHA

NIM / Periode lulus : E4201022 / 2014

Fakultas / Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi

Email address / HP : diasadhiatmanugraha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN
KETAPANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext

☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui

Pengelola Jurnal.....



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di

: Pontianak

Pada Tanggal

23 Januari 2015


(Dias Adhiatma Nugraha)